



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR 4003/Kpts/SR.120/9/2011**

TENTANG

**PELEPASAN KELAPA SAWIT VARIETAS DP SAIN-3
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi dan mutu kelapa sawit, varietas unggul kelapa sawit mempunyai peranan penting dalam pengembangan pembangunan perkebunan kelapa sawit;
 - b. bahwa tanaman kelapa sawit varietas DP SAIN-3 mempunyai keunggulan dibandingkan dengan varietas lainnya dalam hal kecepatan pertumbuhan tinggi batang, umur mulai dipanen, potensi produksi Tandan Buah Segar (TBS), potensi produksi CPO;
 - c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, perlu untuk melepas tanaman kelapa sawit varietas DP SAIN-3 sebagai varietas unggul;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
 5. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
 6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/OT.140/11/2007;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2008 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 593/Kpts/OT.160/11/2007 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas (TP2V);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

- Memerhatikan :
1. Surat Ketua Tim Penilai dan Pelepas Varietas Badan Benih Nasional Nomor 08/BBN-II/08/2011 tanggal 10 Agustus 2011;
 2. Surat Wakil Ketua II Badan Benih Nasional Nomor 09/BBN-II/08/2011 tanggal 24 Agustus 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Melepas Varietas Kelapa Sawit DP SAIN-3 sebagai Varietas Unggul.
- KEDUA : Deskripsi Varietas Kelapa Sawit DP SAIN-3 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2011

MENTERI PERTANIAN,



SUSWONO

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perindustrian;
4. Menteri Perdagangan;
5. Menteri Negara Riset dan Teknologi;
6. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
7. Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional;
9. Ketua Badan Benih Nasional;
10. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
12. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan Provinsi di seluruh Indonesia;
13. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;
14. Direktur Pusat Penelitian Kelapa Sawit di Medan;
15. Direksi PT. Sarana Inti Pratama.